

**PJ BUPATI MUARJAMBI TEKEN ATURAN KENAIKAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGHASILAN TETAP
PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN MUARO JAMBI, SEGINI
BESARANNYA**



Sumber gambar: <https://www.metrojambi.com/daerah/134800370/pj-bupati-muarojambi-teken-aturan-kenaikan-tunjangan-bpd-dan-siltap-perangkat-desase-kabupaten-muaro-jambi-segini-besarannya>

METROJAMBI.COM - Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa beserta perangkatnya resmi dinaikan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kabar kenaikan tunjangan serta penghasilan tetap bagi para BPD, Kepala Desa beserta perangkatnya ini, disampaikan Langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Muaro Jambi Syaifullah.

Syaifullah menyampaikan, bahwa saat ini saat ini Peraturan Bupati tentang kenaikan Siltap Kepala Desa, Perangkat dan unsur BPD dan Pimpinan BPD telah ditandatangani oleh Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi. "Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, bahwa kenaikan Siltap Kades dan Perangkat nya, Pimpinan BPD dan Anggota telah ditanggulangi oleh Pak Pj Bupati," kata Syaifullah kepada pewarta.

Syaifullah mengatakan, bahwa dalam waktu dekat ini pihaknya akan segera mengedarkan Peraturan Bupati tersebut ke pihak Pemerintahan Desa guna untuk dilakukan penyesuaian terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Kebijakan kenaikan tunjangan dan siltap bagi Aparatur Desa dan BPD tersebut. "Karna peraturan bupati tersebut pemberlakuannya dari Januari sampai 31 Desember 2024 maka yang sebelumnya dibayarkan dan akan dilakukan penyesuaian perhitungan," tandasnya.

Untuk diketahui Siltap dan Kepala Desa Beserta Perangkat dan BPD dan anggota sudah 3 terakhir belum pernah mengalami kenaikan. Tahun ini, tepatnya di Bulan Juni 2024 ini, ditangan Pj Bupati Muaro Jambi Raden Najmi Siltap dan Tunjangan BPD resmi dinaikkan.

Untuk besaran Tunjangan Ketua BPD yang sebelumnya menerima Rp 1 juta perbulannya naik Rp250 ribu atau menjadi Rp1.250.000 Wakil BPD yang sebelumnya menerima Rp800 ribu naik menjadi Rp1.050.000, Sekretariat BPD yang sebelumnya menerima Rp700 ribu perbulan naik menjadi Rp950.000 perbulannya, sementara Anggota BPD Yang sebelumnya menerima Rp600 ribu perbulan naik menjadi Rp850 ribu perbulan.

"Kalau untuk Siltap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa itu bervariasi naiknya, karna ada persentasenya," tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/134800370/pj-bupati-muarojambi-teken-aturan-kenaikan-tunjangan-bpd-dan-siltap-perangkat-desa-se-kabupaten-muaro-jambi-segini-besarannya>, "Pj Bupati Muarojambi Teken Aturan Kenaikan Tunjangan BPD dan Siltap Perangkat Desa se-kabupaten Muaro Jambi, Segini Besarannya, 26 Juni 2024;
2. <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/217374/pemkab-muaro-jambi-resmi-naikkan-tunjangan-bpd-dan-siltap-kepala-desa> "Pemkab Muaro Jambi Resmi Naikkan Tunjangan BPD dan Siltap Kepala Desa", 30 Juni 2024.

Catatan:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (3).

- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas berhak:³

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial dibidang Kesehatan dan ketenagakerjaan
- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

² *Ibid.*, Pasal 26.

³ *Ibid.*, Pasal 50A.